



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.563, 2017

DJSN. Indikator Pencapaian Kinerja BPJS.  
Penetapan dan Penilaian Indikator.

PERATURAN DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL

NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM PENETAPAN DAN PENILAIAN INDIKATOR PENCAPAIAN  
KINERJA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, perlu menetapkan Peraturan Dewan Jaminan Sosial Nasional tentang Kebijakan Umum Penetapan dan Penilaian Indikator Pencapaian Kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);  
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5256) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 257, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5752);
4. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2013 tentang Gaji atau Upah dan Manfaat Tambahan Lainnya serta Insentif bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 254);
  5. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2013 tentang Gaji atau Upah dan Manfaat Tambahan Lainnya serta Insentif bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 254);
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Manfaat Tambahan Lainnya dan Insentif bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 339);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL TENTANG KEBIJAKAN UMUM PENETAPAN DAN PENILAIAN INDIKATOR PENCAPAIAN KINERJA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Dewan Jaminan Sosial Nasional ini yang dimaksud dengan:

1. Dewan Jaminan Sosial Nasional yang selanjutnya disingkat DJSN adalah dewan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Sosial.
3. Sistem Penetapan dan Penilaian Kinerja adalah sistem penetapan dan penilaian Indikator Pencapaian Kinerja (IPK), baik BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan Direksi, baik terhadap tingkat kesehatan keuangan maupun indikator pencapaian kinerja yang merupakan ukuran keuangan dan non keuangan dalam rangka kelancaran operasi BPJS secara efektif dan efisien, serta *sustainability* untuk memenuhi harapan Pemangku Kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BPJS.
4. Metode Penetapan dan Penilaian Indikator Pencapaian Kinerja (IPK) adalah metode yang digunakan dalam penetapan dan penilaian IPK, dengan Sistem *Balance Score Card* (BSC), yaitu suatu metodologi untuk menterjemahkan visi, misi dan rencana strategis BPJS, melalui pengukuran pengelolaan program dengan mengintegrasikan rencana strategis dan RKAT, untuk mencapai tujuan BPJS dengan perspektif yang disesuaikan dengan tingkat urgensi pengelolaan program BPJS, dan didasarkan pada 3 azas dan 9 prinsip SJSN.
5. Indikator Penilaian Kinerja yang selanjutnya disebut IPK adalah formula yang memuat kunci utama untuk mengukur kinerja.

#### Pasal 2

- (1) Kebijakan umum Penetapan dan Penilaian Kinerja BPJS merupakan pedoman bagi DJSN dalam melakukan pengukuran terhadap kinerja BPJS untuk melakukan pengawasan.
- (2) Kebijakan umum penetapan dan penilaian kinerja BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

- a. latar belakang;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. dasar hukum;
  - d. sistem penetapan dan penilaian indikator pencapaian kinerja;
  - e. metode penetapan dan penilaian indikator pencapaian kinerja;
  - f. pendekatan penetapan dan penilaian indikator pencapaian kinerja;
  - g. penetapan dan penilaian indikator pencapaian kinerja;
  - h. faktor yang diperhatikan dalam penetapan dan penilaian tingkat kesehatan keuangan;
  - i. penetapan bobot;
  - j. simulasi penetapan dan penilaian tingkat kesehatan keuangan dan indikator pencapaian kinerja BPJS Kesehatan;
  - k. simulasi penetapan dan penilaian tingkat kesehatan keuangan dan indikator pencapaian kinerja BPJS Ketenagakerjaan; dan
  - l. simulasi pemberian insentif.
- (3) Kebijakan umum penetapan dan penilaian indikator pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan DJSN ini.

### Pasal 3

Peraturan DJSN ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DJSN ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 April 2017

KETUA DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL

ttd

SIGIT PRIOHUTOMO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 11 April 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
PERATURAN DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL  
NOMOR 1 TAHUN 2017  
TENTANG  
KEBIJAKAN UMUM PENETAPAN DAN PENILAIAN  
INDIKATOR PENCAPAIAN KINERJA BADAN  
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

KEBIJAKAN UMUM  
PENETAPAN DAN PENILAIAN INDIKATOR PENCAPAIAN KINERJA  
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

A. Latar Belakang

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan badan hukum publik yang berfungsi menyelenggarakan program Jaminan Sosial dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS membentuk 2 (dua) BPJS, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan berfungsi menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan (JK), dan BPJS Ketenagakerjaan berfungsi menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kematian (JKm).

Undang-Undang BPJS menentukan bahwa BPJS bertanggung jawab kepada Presiden, sedangkan pengawasan terhadap BPJS dilakukan secara internal dan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh organ pengawas BPJS yang terdiri dari Dewan Pengawas dan Satuan Pengawas Internal (SPI). Sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dan lembaga pengawas independen. Laporan pertanggungjawaban BPJS yang disampaikan kepada Presiden dalam bentuk laporan pengelolaan program dan

laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik wajib ditembuskan kepada DJSN.

Undang-Undang SJSN yang membentuk DJSN mengamanatkan bahwa DJSN berfungsi merumuskan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan SJSN, dan diberi wewenang melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan SJSN. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset BPJS Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset BPJS Ketenagakerjaan yang merupakan peraturan pelaksanaan UU BPJS diamanatkan antara lain bahwa;

1. Pengawasan eksternal oleh DJSN dilakukan terhadap kinerja BPJS.
2. DJSN melakukan monitoring dan evaluasi kondisi kesehatan keuangan aset BPJS dan aset DJSN.
3. DJSN wajib menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi kondisi kesehatan keuangan kepada Presiden.

Berdasarkan uraian dan ketentuan sebagaimana tersebut diatas, maka DJSN merupakan lembaga yang diamanatkan untuk melakukan penilaian atas kinerja BPJS. Hasil penilaian kinerja BPJS tersebut dapat digunakan antara lain untuk menetapkan besaran insentif bagi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi BPJS. Sebagaimana diamanatkan dalam UU BPJS, bahwa Dewan Pengawas, Direksi dan karyawan BPJS dapat memperoleh insentif sesuai dengan kinerja BPJS yang dibayarkan dari hasil pengembangan. Selanjutnya dalam Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2013 tentang Gaji atau Upah dan Manfaat Tambahan Lainnya serta Insentif Bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi BPJS, ditetapkan bahwa insentif diberikan dengan memperhatikan capaian kinerja, penetapan target kinerja dan besaran insentif dilakukan oleh Presiden atau pejabat yang ditunjuk.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, DJSN menyusun **"Pedoman Penetapan dan Penilaian Indikator Pencapaian Kinerja BPJS"**. Pedoman ini merupakan acuan bagi DJSN dalam melakukan

pengawasan terhadap BPJS, dan dapat digunakan sebagai acuan dalam menetapkan besaran insentif bagi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi BPJS oleh pejabat yang ditunjuk oleh Presiden untuk menetapkan target kinerja dan besaran insentif.

## B. Maksud dan Tujuan

### Maksud :

1. Sebagai panduan bagi Pemerintah dan institusi pengawas lainnya dalam menilai laporan kinerja BPJS.
2. Sebagai salah satu konsep kebijakan yang dapat membantu BPJS meningkatkan kinerja dan nilai (value) dengan cara meningkatkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
3. Sebagai alat yang dapat diandalkan untuk memenuhi peraturan perundang-undangan BPJS.

### Tujuan

1. Agar pengukuran dan penilaian kinerja oleh institusi pengawas BPJS dapat dilakukan secara efektif dan objektif.
2. Agar sistem pemberian remunerasi organ BPJS oleh Pemerintah dapat dilakukan secara efektif dan objektif.
3. Agar Direksi memiliki standar acuan objektif dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan kegiatannya.

## C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

### 1) Pasal 2 :

*SJSN diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*

### 2) Pasal 4 :

*SJSN diselenggarakan berdasarkan pada prinsip :*

- a. *Kegotongroyongan,*
- b. *Nirlaba,*
- c. *Keterbukaan,*

- d. Kehati-hatian;*
- e. Akuntabilitas;*
- f. Portabilitas;*
- g. Kepesertaan bersifat wajib;*
- h. Dana amanat; dan*
- i Hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta*

3) Pasal 7 ayat 4 :

*Dewan Jaminan Sosial Nasional berwenang melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program jaminan sosial*

*(Penjelasan Pasal: termasuk tingkat kesehatan keuangan BPJS).*

2. Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik  
Pasal 38.

*Penyelenggara Berkewajiban melakukan penilaian kinerja pelayanan publik secara berkala*

3. Undang-Undang No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial,

1) Pasal 12 huruf b

*BPJS berhak memperoleh hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program jaminan sosial dari DJSN setiap 6 (enam) bulan\*.*

2) Pasal 37

*BPJS wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya dalam bentuk laporan pengelolaan program dan laporan keuangan yang sudah diaudit oleh akuntan publik kepada Presiden dengan tembusan kepada DJSN paling lambat tanggal 30 Juni tahun berikutnya.*

3) Pasal 39

*(1) Pengawasan terhadap BPJS dilakukan secara internal dan eksternal*

*(2) Pengawasan eksternal BPJS dilakukan oleh;*

- a. DJSN; dan*

*b. lembaga pengawas independen.*

4) Pasal 44 ayat (6)

*Dewan Pengawas, Direksi dan karyawan dapat memperoleh insentif sesuai dengan kinerja BPJS yang dibayarkan dari hasil pengembangan.*

4. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Pasal 19

*Review atas kinerja instansi Pemerintah dilaksanakan dengan membandingkan kinerja dengan tolok ukur kinerja yang ditetapkan.*

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 87 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 84 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan.

Pasal 46 ayat (4):

*Pengawasan eksternal oleh DJSN dilakukan terhadap kinerja BPJS Kesehatan dalam penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan.*

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 99 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Pasal 37 ayat (4)

*Pengawasan eksternal oleh DJSN dilakukan terhadap kinerja BPJS Ketenagakerjaan dalam penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.*

7. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2013 tentang Gaji atau Upah dan Manfaat Tambahan Lainnya serta Insentif Bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi BPJS.

Pasal 9

- (1) Dengan memperhatikan capaian kinerja BPJS, anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi dapat diberikan insentif
- (2) Penetapan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Presiden atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Presiden atau pejabat yang ditunjuk.

D. Sistem Penetapan dan Penilaian Indikator Pencapaian Kinerja (IPK)

Sistem penetapan dan penilaian Indikator Pencapaian Kinerja (IPK), baik BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan Direksi, baik terhadap tingkat kesehatan keuangan maupun indikator pencapaian kinerja yang merupakan ukuran keuangan dan non keuangan dalam rangka kelancaran operasi BPJS secara efektif dan efisien, serta *sustainability* untuk memenuhi harapan Pemangku Kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BPJS,

E. Metode Penetapan dan Penilaian Indikator Pencapaian Kinerja (IPK)

Metode yang digunakan dalam penetapan dan penilaian IPK, dengan Sistem *Balance Score Card* (BSC, yaitu suatu metodologi untuk menterjemahkan visi, misi dan rencana strategis BPJS, melalui pengukuran pengelolaan program dengan mengintegrasikan rencana strategis dan RKAT, untuk mencapai tujuan BPJS dengan perspektif yang disesuaikan dengan tingkat urgensi pengelolaan program BPJS sebagai berikut:


1. Perspektif Pelanggan, ukuran kinerja yang menggambarkan keberhasilan BPJS yang berorientasi kepada kepuasan peserta, baik internal maupun eksternal.
2. Perspektif Keuangan, ukuran kinerja yang menggambarkan keberhasilan BPJS dari aspek keuangan.

3. Perspektif Proses Internal, ukuran kinerja yang menggambarkan keberhasilan BPJS yang terfokus kepada berbagai proses internal BPJS.
4. Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran, ukuran kinerja yang menggambarkan keberhasilan BPJS dalam menciptakan pertumbuhan dan pembelajaran dengan kesiapan Organisasi dan SDM, Teknologi Informasi dan tata kelola.

F. Pendekatan Penetapan Dan Penilaian Indikator Pencapaian Kinerja (IPK)

Pendekatan Penetapan dan Penilaian Indikator Pencapaian Kinerja adalah mengukur tingkat keberhasilan BPJS dengan pendekatan sebagai berikut:

**Gambar 1 : Pendekatan Penetapan Dan Penilaian Indikator Pencapaian Kinerja (IPK)**



Pendekatan penetapan dan penilaian IPK tidak terlepas dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan DJSN dan BPJS yang

meliputi regulasi, sistem dan prosedur sebagai implementasi pada BPJS, sebagai dasar penetapan dan penilaian IPK sesuai dengan RKAT dan laporan tahunan dengan sistem penilaian *balanced score card* yang meliputi perspektif pelanggan, keuangan, proses internal dan pertumbuhan dan pembelajaran.


Untuk efektifitas penilaian IPK mengacu kepada Specific (Khusus), Measurable (Dapat Diukur), Attainable (Dapat Dicapai), Reliable (Dapat dipercaya/ Diandalkan) dan Timelines (Terjadwal).

G. Penetapan dan Penilaian Indikator Pencapaian Kinerja (IPK)

1. Penetapan IPK

Pengusunan Indikator Pencapaian Kinerja (IPK) BPJS oleh Direksi dan Dewan Pengawas dilakukan berdasarkan sasaran strategis dan rencana kerja dan anggaran tahunan dengan skema sebagai berikut:

Gambar 2 : Penetapan IPK




Penetapan Indikator Penilaian Kinerja dilakukan berdasarkan sasaran strategis, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) dan *Job Description* Direksi yang dapat dilakukan penurutan kepada IPK Direktorat dan Unit Kerja.

*Penilaian* IPK Direksi dalam pembahasan ini adalah posisi Direksi yang bertanggung jawab secara kolektif sesuai dengan tingkat kesehatan keuangan dan kontrak manajemen yang ditetapkan sebelumnya yaitu pada saat penetapan RKAT BPJS.

## 2. Penilaian IPK

Penilaian IPK dilaksanakan setelah BPJS diaudit oleh Kantor Akuntan Publik atas laporan evaluasi kinerja pengelolaan program dan keuangan BPJS, untuk selanjutnya dilakukan penilaian oleh Dewan Jaminan Nasional dengan skema sebagai berikut:

**Gambar : 3 Penilaian IPK**



Untuk memenuhi tingkat kehandalan (reliability) Penilaian IPK BPJS berdasarkan laporan pengelolaan program yang didalamnya termasuk laporan keuangan dan laporan kinerja yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik serta laporan pendukung lainnya sesuai dengan hasil assessment oleh pihak independen.

Berdasarkan hal tersebut Direksi dan Dewan Pengawas menyampaikan laporan pengelolaan program termasuk

didalamnya penilaian kinerja kepada DJSN untuk mendapatkan penetapan lebih lanjut.

H. Faktor yang Diperhatikan dalam Penetapan dan Penilaian Tingkat Kesehatan Keuangan

1. Faktor-faktor yang diperhatikan dalam penetapan dan penilaian tingkat kesehatan keuangan.
  - 1) Menetapkan Aspek Penilaian yang mewakili terhadap seluruh kinerja keuangan BPJS
  - 2) Menetapkan besarnya bobot untuk masing-masing indikator dengan memperhatikan asas dan prinsip Sistem Jaminan Sosial Nasional.
  - 3) Menetapkan target sesuai dengan RKAT, dan dalam hal tidak secara tersurat dalam RKAT dapat merujuk kepada sasaran strategis BPJS atau dokumen lainnya.
  - 4) Batasan perhitungan nilai akhir dengan maksimal 120% dan minimal 0%.
  - 5) Menetapkan realisasi masing-masing indikator berdasarkan laporan audit dan/atau laporan hasil dari pihak independen.
  - 6) Dalam hal penilaian tingkat kesehatan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, peranan DJSN melakukan peer review terhadap tingkat kesehatan keuangan.
  
2. Faktor-faktor yang diperhatikan dalam penetapan dan penilaian Indikator Pencapaian Kinerja.
  - 1) Menetapkan Aspek Penilaian yang mewakili terhadap seluruh perspektif kinerja BPJS yang meliputi perspektif keuangan, perspektif pemangku kepentingan, perspektif proses internal dan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran.
  - 2) Menetapkan besarnya bobot untuk masing-masing indikator dengan memperhatikan asas dan Prinsip Sistem Jaminan Sosial Nasional.
  - 3) Menetapkan besarnya sub bobot untuk masing-masing sub indikator.

- 4) Menetapkan target sesuai dengan RKAT, dan dalam hal tidak secara tersurat dalam RKAT dapat merujuk kepada sasaran strategis BRJS atau dokumen lainnya.
- 5) Direksi dan Dewan Pengawas menyampaikan konsep penetapan indikator pencapaian kinerja kepada DJSN untuk ditetapkan lebih lanjut.
- 6) Batasan perhitungan nilai akhir dengan maksimal 120% dan minimal 0%.
- 7) Menetapkan realisasi masing-masing indikator berdasarkan laporan audit dan/atau laporan hasil dari pihak independen.
- 8) Dalam hal penilaian indikator pencapaian kinerja telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, peranan DJSN melakukan peer review terhadap penilaian indikator pencapaian kinerja.

#### L. Penetapan Bobot

##### 1. Dasar Pertimbangan

Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, asas dan prinsip Sistem Jaminan Sosial Nasional meliputi hal-hal sebagai berikut:

##### 1) Asas

- a. Kemanusiaan, berkaitan dengan penghargaan terhadap martabat manusia.
- b. Manfaat, merupakan asas yang bersifat operasional menggambarkan pengelolaan yang efisien dan efektif.
- c. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, merupakan asas yang bersifat idil.

##### 2) Prinsip

- a. Kegotongroyongan, adalah prinsip kebersamaan antar peserta dalam menanggung beban biaya jaminan sosial, yang diwujudkan dengan kewajiban setiap peserta membayar iuran sesuai dengan tingkat gaji, upah, atau penghasilannya.

- b. Nirlaba, adalah prinsip pengelolaan usaha yang mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh peserta.
  - c. Keterbukaan, adalah prinsip mempermudah akses informasi yang lengkap, benar, dan jelas bagi setiap peserta.
  - d. Kehati-hatian, adalah prinsip pengelolaan dana secara cermat, teliti, aman, dan tertib.
  - e. Akuntabilitas, adalah prinsip pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
  - f. Portabilitas, adalah prinsip memberikan jaminan yang berkelanjutan meskipun peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  - g. Kepesertaan bersifat wajib, adalah prinsip yang mengharuskan seluruh penduduk menjadi peserta jaminan sosial, yang dilaksanakan secara bertahap.
  - h. Dana Amanat, adalah bahwa iuran dan hasil pengembangannya merupakan dana titipan dari peserta untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan peserta jaminan sosial.
  - i. Hasil Pengelolaan Dana Jaminan Sosial digunakan untuk pengembangan program dan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta.
2. Simulasi Penetapan Bobot Tingkat Kesehatan Keuangan Sebagai Dampak Dari Pemenuhan Asas dan Prinsip SJSN Untuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan
- a. Berdasarkan asas dan prinsip sesuai dengan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dilakukan simulasi penetapan bobot sebagai dampak dari pemenuhan asas dan prinsip terhadap Indikator Tingkat Kesehatan Keuangan baik BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dalam tabel 1 berikut:

**Tabel 1**  
**Penetapan Bobot Tingkat Kesehatan Keuangan**

No	Indikator	Pemenuhan		Sub Total Dampak			Bobot	
		Asas	Prinsip	Tinggi 5-7	Sedang 3-4	Rendah 1-2	BPJS Kes.	BPJS KK
a	b	c	d	e	f	g	h	i
1.	Return On Asset	Manfaat	Kehati-hatian Akuntabilitas		3		12	12
2.	Pertumbuhan Aset Bersih	Manfaat	Kehati-hatian Akuntabilitas		3		12	12
3.	Likuiditas	Manfaat	Nirlaba Kehati-hatian Akuntabilitas		4		17	17
4.	Solvabilitas	Manfaat	Nirlaba Kehati-hatian Akuntabilitas		4		17	17
5.	Yield On Investment (%)	Manfaat	Nirlaba Kehati-hatian Akuntabilitas Dana Amanat Hasil Pengelolaan	5			21	21
6.	Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional	Manfaat	Nirlaba Kehati-hatian Akuntabilitas Dana Amanat Hasil Pengelolaan	5			21	21
<b>TOTAL DAMPAK</b>				<b>24</b>			<b>100</b>	<b>100</b>

b. Penjelasan Pengisian Tabel

a) di isi nomor urut.

b) di isi indikator terpilih.

- c) di isi pemenuhan asas SJSN.
- d) di isi pemenuhan prinsip SJSN.
- e) di isi jumlah dampak tinggi atas pemenuhan asas dan prinsip, dengan menjumlahkan kolom c dan d.
- f) di isi jumlah dampak sedang atas pemenuhan asas dan prinsip, dengan menjumlahkan kolom c dan d.
- g) di isi jumlah dampak rendah atas pemenuhan asas dan prinsip, dengan menjumlahkan kolom c dan d.
- h) di isi penetapan bobot untuk BPJS untuk masing-masing indikator dengan menghitung secara proporsional sub total dampak atas asas dan prinsip untuk masing-masing indikator terhadap total dampak, dengan contoh perhitungan sebagai berikut:

- Return on aset

<u>Sub Total Dampak</u>	X 100%	3/24x100%	=
Total Dampak		12	

- Yield on investment

<u>Sub Total Dampak</u>	X 100%	5/24x100%	=
Total Dampak		21	

- i) Perhitungan Bobot Tingkat Kesehatan Keuangan BPJS secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Perhitungan Bobot Tingkat Kesehatan Keuangan BPJS**

No	Indikator	Sub Total Dampak	Hasil Perhitungan	Bobot (Pembulatan)
1	Return On Asset	3	12,30	12
2	Pertumbuhan Aset Bersih	3	12,50	12
3	Likuiditas	4	16,67	17
4	Solvabilitas	4	16,67	17
5	Yield On	5	20,83	21

	Investment (%)			
6	Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional	5	20,83	21
	<b>TOTAL DAMPAK</b>	<b>24</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>

3. Simulasi Penetapan Bobot Indikator Pencapaian Kinerja (IPK) Sebagai Dampak Dari Pemenuhan Asas dan Prinsip SJSN Untuk BPJS Kesehatan

1) Berdasarkan asas dan prinsip sesuai dengan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional dilakukan simulasi penetapan bobot sebagai dampak dari pemenuhan asas dan prinsip terhadap Indikator Pencapaian Kinerja (IPK) BPJS Kesehatan sebagai berikut:

**Tabel 3**  
**Penetapan Bobot IPK BPJS Kesehatan**

No	Indikator	Pemenuhan		Sub Total Dampak			Bobot
		Asas	Prinsip	Tinggi 5-7	Sedang 3-4	Rendah 1-2	
a	b	c	d	e	f	g	h
<b>A. Perspektif Pelanggan</b>							
1.	Tercapainya penambahan kepesertaan pemberi kerja baru	Manfaat	Kegotong-ro yongan			2	2,89
2.	Tercapainya penambahan peserta penerima upah baru	Kemanu- slaan Manfaat Keadilan Sosial	Negotongroye- ngan Portabilitas Kepesertaan bersifat wajib	6			8,69

3.	Meningkatnya Jumlah Kerjasama dengan Faskes	Manfaat	Akuntabilitas Portabilitas		3		4,35
4.	Terselesainya pembayaran tagihan Rumah Sakit	Manfaat	Akuntabilitas Portabilitas		3		4,35
5.	Meningkatkan Potensi Akses terhadap FKTP	Manfaat	Keterbukaan Akuntabilitas Portabilitas		4		5,80
6.	Meningkatkan Potensi Akses Rawat Inap Rumah Sakit	Manfaat	Keterbukaan Akuntabilitas Portabilitas		4		5,80
7.	Tercapainya Rasio Klaim	Manfaat	Nirlaba Kehati-hatian Akuntabilitas Portabilitas Dana Amanat	6			8,70
8.	Tercapainya Unit Pelayanan BPJS	Manfaat Keadilan Sosial	Keterbukaan Akuntabilitas Port	5			7,25
9.	Tingkat Kepuasan Peserta	-	Akuntabilitas Keterbukaan			2	2,89
10.	Tingkat Kepuasan Pengguna Pelayanan	Manfaat	Keterbukaan Akuntabilitas		3		4,35
11.	Terdapatnya Penyelesaian Pengaduan/ keluhan masyarakat	Kemanusiaan Keadilan Sosial	Keterbukaan		3		4,35

	terhadap BPJS						
12.	Terdapatnya Penyelesaian Pengaduan keluhan masyarakat terhadap FASKES	Kemenu- siaan Keadilan Sosial	Keterbukaan			3	4,35
	<b>Sub Total B</b>						<b>63,78</b>
<b>B. Perspektif Keuangan</b>							
13.	Tercapainya Skor Tingkat Kesehatan	Manfaat Keadilan Sosial	Nirlaba Kehati-hatian Akuntabilitas Dana Amanat Hasil Pengelolaan			7	10,14
14.	Tercapainya Opini Auditor	Manfaat	Keterbukaan Kehati- hatian Akuntabilitas			4	5,80
	<b>Sub Total A</b>						<b>15,94</b>
<b>C. Perspektif Proses Internal</b>							
15.	Ketepatan waktu persetujuan RKAT oleh Dewan Pengawas	-	Akuntabilitas			1	1,45
16.	Ketepatan waktu penerbitan laporan keuangan audit	-	Akuntabilitas			1	1,45

17.	Ketepatan waktu publikasi laporan tahunan	-	Keterbukaan Akuntabilitas			2	2,90
18.	Kehandalan Database Peserta (KD) (pemadanan data dengan dukcapil/ yang ada data)	-	Kebertahanan			1	1,45
<b>Sub Total C</b>							<b>7,24</b>
<b>D. Pertumbuhan dan Pembelajaran</b>							
19.	Produktivitas pegawai	-	Kepesertaan Wajib			1	1,45
20.	Indeks kepuasan pegawai	-	Akuntabilitas			1	1,45
21.	Tercapainya IT Readiness (Maturity Level)	-	Akuntabilitas			1	1,45
22.	Progress Otomasi Proses Bisnis	-	Akuntabilitas			1	1,45
23.	Tercapainya Skor Good Government Governance (GGG)	-	Keterbukaan Akuntabilitas			2	2,89
24.	Tercapainya maturity level Manajemen Risiko	-	Akuntabilitas			1	1,45

25.	Tercapainya Tingkat Kebandtalan Sistem Pengendalian Intern	-	Akuntabilitas			1	1,45
26.	Tingkat Lanjut Hasil Pengawasan	-	Akuntabilitas			1	1,45
<b>Sub Total D</b>							<b>13,04</b>
<b>TOTAL</b>					<b>69</b>		<b>100</b>

## 2) Penjelasan Pengisian Tabel

- a. di isi nomor urut.
- b. di isi indikator terpilih.
- c. di isi pemenuhan asas SJSN.
- d. di isi pemenuhan prinsip SJSN.
- e. di isi jumlah dampak tinggi atas pemenuhan asas dan prinsip, dengan menjumlahkan kolom c dan d.
- f. di isi jumlah dampak sedang atas pemenuhan asas dan prinsip, dengan menjumlahkan kolom c dan d.
- g. di isi jumlah dampak rendah atas pemenuhan asas dan prinsip, dengan menjumlahkan kolom c dan d.
- h. di isi penetapan bobot untuk BPJS Kesehatan untuk masing-masing indikator dengan menghitung secara proporsional atas sub total dampak atas asas dan prinsip untuk masing-masing indikator terhadap total dampak, dengan contoh perhitungan sebagai berikut:

- Tercapainya penambahan kepesertaan pemberi kerja baru

<u>Sub Total Dampak</u>		2/69x100%	-
Total Dampak	X 100%	2,89	

• Tercapainya Unit Pelayanan BPJS

$\frac{\text{Sub Total Dampak}}{\text{Total Dampak}} \times 100\%$	$\frac{5}{69} \times 100\%$	=
	7,25	

1. perhitungan Bobot IPK BPJS Kesehatan secara keseluruhan adalah sebagaimana dalam tabel 4 berikut:

**Tabel 4**  
**Perhitungan Bobot IPK BPJS Kesehatan**

No	Indikator	Sub Total Dampak	Hasil Perhitungan
1.	Tercapainya penambahan kepesertaan pemberi kerja baru	2	2,89
2.	Tercapainya penambahan peserta penerima upah baru	6	8,69
3.	Meningkatnya Jumlah Kerjasama dengan Faskes	3	4,35
4.	Terselesainya pembayaran tagihan Rumah Sakit	3	4,35
5.	Meningkatkan Potensi Akses terhadap FKTP	4	5,80
6.	Meningkatkan Potensi Akses Rawat Inap Rumah Sakit	4	5,80
7.	Tercapainya Rasio Klaim	6	8,70
8.	Tercapainya Unit Pelayanan BPJS	5	7,25
9.	Tingkat Kepuasan Peserta	2	2,89
10.	Tingkat Kepuasan Pengguna Pelayanan	3	4,35
11.	Terdapatnya Penyelesaian Pengaduan/ keluhan masyarakat terhadap BPJS	3	4,35
12.	Terdapatnya Penyelesaian Pengaduan keluhan masyarakat terhadap FASKES	3	4,35

13.	Tercapainya Skor Tingkat Kesehatan	7	10,14
14.	Tercapainya Opini Auditor	4	5,80
15.	Ketepatan waktu persetujuan RKAT oleh Dewan Pengawas	1	1,45
16.	Ketepatan waktu penerbitan laporan keuangan audit	1	1,45
17.	Ketepatan waktu publikasi laporan tahunan	2	2,89
18.	Kehandalan Database Peserta (KD) (pemadanan data dengan dukcapil/ yang ada data)	1	1,45
19.	Produktivitas pegawai	1	1,45
20.	Indeks kepuasan pegawai	1	1,45
21.	Tercapainya IT Readiness (Maturity Level)	1	1,45
22.	Progress Otomasi Proses Bisnis	1	1,45
23.	Tercapainya Skor Good Government Governance (GGG)	2	2,89
24.	Tercapainya maturity level Manajemen Risiko	1	1,45
25.	Tercapainya Tingkat Kehandalan Sistem Pengendalian Intern	1	1,45
26.	Tingkat Lanjut Hasil Pengawasan	1	1,45
	<b>TOTAL DAMPAK</b>	<b>69</b>	<b>100,00</b>

4. Simulasi Penetapan Bobot Indikator Pencapaian Kinerja (IPK) Sebagai Dampak Dari Pemenuhan Asas dan Prinsip SJSN Untuk BPJS Ketenagakerjaan

1) Berdasarkan asas dan prinsip sesuai dengan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional dilakukan simulasi penetapan bobot sebagai dampak dari pemenuhan asas dan prinsip terhadap Indikator Pencapaian Kinerja (IPK) BPJS Ketenagakerjaan sebagai berikut:

**Tabel 5**  
**Penetapan Bobot IPK BPJS Ketenagakerjaan**

No	Indikator	Pemenuhan		Sub Total Dampak			Bobot
		Asas	Prinsip	Tinggi 5-7	Sedang 3-4	Rendah 1-2	
a	b	c	d	e	f	g	h
<b>A. Perspektif Pelanggan</b>							
1.	Tercapainya penambahan kepesertaan perusahaan baru	Manfaat	Kegotongroyongan			2	3,23
2.	Tercapainya penambahan kepesertaan tenaga kerja baru	Kemarusiaan Manfaat Keadilan Sosial	Kegotongroyongan Portabilitas Kepesertaan bersifat wajib	6			9,69
3.	Meningkatnya proses penyelesaian JHT	Manfaat	Kehati-hatian Akuntabilitas Portabilitas		4		6,45
4.	Meningkatnya proses penyelesaian JKM	Manfaat	Kehati-hatian Akuntabilitas Portabilitas		4		6,45
5.	Meningkatnya proses penyelesaian JKK	Manfaat	Kehati-hatian Akuntabilitas Portabilitas		4		6,45
6.	Meningkatnya proses penyelesaian JP	Manfaat	Kehati-hatian Akuntabilitas Portabilitas		4		6,45
7.	Meningkatnya proses penyelesaian kartu Peserta	Manfaat	Akuntabilitas Portabilitas		3		4,81

8.	Tercapainya Unit Pelayanan BPJS	Manfaat Keadilan Sosial	Keterbukaan Akuntabilitas Portabilitas	5			8,06
9.	Tingkat kepuasan peserta	-	Akuntabilitas Keterbukaan			2	3,23
10.	Terdapatnya Penyelesaian keluhan-keluhan masyarakat	Kemanusiaan Keadilan Sosial	Keterbukaan		3		4,84
<b>Sub Total A</b>							<b>59,70</b>
<b>B. Perspektif Keuangan</b>							
11.	Tercapainya Skor Tingkat Kesehatan Keuangan	Manfaat Keadilan Sosial	Nirlaba Kehati-hatian Akuntabilitas Dana Amanah Hasil Pengelolaan	7			11,29
12.	Tercapainya Opini Auditor	Manfaat	Keterbukaan Kehati-hatian Akuntabilitas		4		6,45
<b>Sub Total B</b>							<b>17,74</b>
<b>C. Perspektif Proses Internal</b>							
13.	Ketepatan waktu persetujuan RIKAT oleh Dewan Pengawas	-	Akuntabilitas			1	1,61
14.	Ketepatan waktu penerbitan laporan keuangan audif	-	Akuntabilitas			1	1,61

15.	Ketepatan waktu publikasi laporan tahunan	-	Keterbukaan Akuntabilitas			2	3,23
16.	Kehandalan Database Peserta (KD)	-	Kehati-hatian			1	1,61
<b>Sub Total C</b>							<b>8,06</b>
<b>D. Pertumbuhan dan Pembelajaran</b>							
17.	Produktivitas pegawai	-	Kepesertaan Wajib			1	1,61
18.	Indeks kepuasan pegawai	-	Akuntabilitas			1	1,61
19.	Tercapainya IT Readiness Level	-	Akuntabilitas			1	1,61
20.	Progress Otomasi Proses Bisnis	-	Akuntabilitas			1	1,61
21.	Tercapainya Skor Good Government Governance (GGG)	-	Keterbukaan Akuntabilitas			2	3,23
22.	Tercapainya maturity level Manajemen Risiko	-	Akuntabilitas			1	1,61
23.	Tercapainya Tingkat Kehandalan Sistem Pengendalian Intern	-	Akuntabilitas			1	1,61

24.	Tingkat Lanjut Hasil Pengawasan	-	Akuntabilitas			1	1,61
<b>Sub Total D</b>							<b>14,50</b>

## 2) Perjelasan Pengisian Tabel

- di isi nomer urut.
- di isi indikator terpilih.
- di isi pemenuhan asas SJSN.
- di isi pemenuhan prinsip SJSN.
- di isi jumlah dampak tinggi atas pemenuhan asas dan prinsip, dengan menjumlahkan kolom c dan d.
- di isi jumlah dampak sedang atas pemenuhan asas dan prinsip, dengan menjumlahkan kolom c dan d.
- di isi jumlah dampak rendah atas pemenuhan asas dan prinsip, dengan menjumlahkan kolom c dan d.
- di isi penetapan bobot untuk IPK BPJS Ketenagakerjaan untuk masing-masing indikator dengan menghitung secara proporsional atas sub total dampak atas asas dan prinsip untuk masing-masing indikator terhadap total dampak, dengan contoh perhitungan sebagai berikut:

- Meningkatnya proses penyelesaian JHT

$\frac{\text{Sub Total Dampak}}{\text{Total Dampak}} \times 100\%$	$\frac{4,62 \times 100\%}{6,45} =$
--	------------------------------------

- Tercapainya Skor Tingkat Kesehatan Keuangan

$\frac{\text{Sub Total Dampak}}{\text{Total Dampak}} \times 100\%$	$\frac{7,62 \times 100\%}{11,29} =$
--	-------------------------------------

- perhitungan Bobot IPK BPJS Ketenagakerjaan secara keseluruhan adalah sebagaimana dalam tabel 6 berikut:

Tabel 6

## Perhitungan Bobot IPK BPJS Ketenagakerjaan

No	Indikator	Sub Total Dampak	Hasil Perhitungan
1.	Tercapainya penambahan kepesertaan perusahaan baru	2	3,23
2.	Tercapainya penambahan kepesertaan tenaga kerja baru	6	9,69
3.	Meningkatnya proses penyelesaian JHT	4	6,45
4.	Meningkatnya proses penyelesaian JKM	4	6,45
5.	Meningkatnya proses penyelesaian JKK	4	6,45
6.	Meningkatnya proses penyelesaian JP	4	6,45
7.	Meningkatnya proses penyelesaian kartu Peserta	3	4,84
8.	Tercapainya Unit Pelayanan BPJS	5	8,06
9.	Tingkat kepuasan peserta	2	3,23
10.	Terdapatnya Penyelesaian keluhan-keluhan masyarakat	3	4,84
11.	Tercapainya Skor Tingkat Kesehatan Keuangan	7	11,29
12.	Tercapainya Opini Auditor	4	6,45
13.	Ketepatan waktu persetujuan RKAT oleh Dewan Pengawas	1	1,61
14.	Ketepatan waktu penerbitan laporan keuangan audit	1	1,61
15.	Ketepatan waktu publikasi laporan tahunan	2	3,23
16.	Kehandalan Database Peserta (KD)	1	1,61
17.	Produktivitas pegawai	1	1,61
18.	Indeks kepuasan pegawai	1	1,61
19.	Tercapainya IT Readness Level	1	1,61
20.	Progress Otomasi Proses Bisnis	1	1,61
21.	Tercapainya Skor Good Government Governance (GGG)	2	3,23

22.	Tercapainya maturity level Manajemen Risiko	1	1,61
23.	Tercapainya Tingkat Keandalan Sistem Pengendalian Intern	1	1,61
24.	Tingkat Lanjut Hasil Pengawasan	1	1,61
	<b>TOTAL DAMPAK</b>	<b>62</b>	<b>100</b>

### 5. Kesimpulan Penetapan Bobot IPK

Terjadi perbedaan bobot untuk masing-masing perspektif BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, yang disebabkan oleh perbedaan jumlah indikator dan dampaknya terhadap penentuan asas dan prinsip SJSN sesuai dengan tabel sebagai berikut:

**Tabel 7**  
**Kesimpulan Penetapan Bobot**

No	Perspektif	Indikator		Dampak		Bobot	
		BPJS	BPJS	BPJS	BPJS	BPJS	BPJS
		Kes	KK	Kes	KK	Kes	KK
1	Pelanggan	12	10	44	37	63,78	59,70
2	Keuangan	2	2	11	11	15,94	17,74
3	Proses Internal	4	4	5	5	7,24	8,06
4	Pertumbuhan dan Pembelajaran	8	8	9	9	13,04	14,50
	<b>Total</b>	<b>26</b>	<b>24</b>	<b>69</b>	<b>62</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

#### Penjelasan Perbedaan Bobot

Berdasarkan tabel tersebut diatas terdapat perbedaan bobot masing-masing perspektif antara BPJS Kesehatan dengan BPJS Ketenagakerjaan sebagai berikut:

Perbedaan Bobot antara kedua BPJS dipengaruhi oleh jumlah indikator untuk masing-masing perspektif (khusus untuk perspektif pelanggan) yang berpengaruh kepada total dampak (total

dampak BPJS Kesehatan 69, sedangkan total dampak BPJS Ketenagakerjaan 62) sehingga simulasi untuk masing-masing perspektif menyebabkan terjadinya perbedaan bobot.

J. Simulasi Penetapan dan Penilaian Tingkat Kesehatan Keuangan dan Indikator Pencapaian Kinerja BPJS Kesehatan

Untuk melakukan penilaian terhadap kinerja BPJS Kesehatan perlu dilakukan penilaian Tingkat Kesehatan Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan Indikator Pencapaian Kinerja yang ditetapkan oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional sehingga dapat mengukur tingkat keberhasilan pengelola BPJS yang pada gilirannya dapat digunakan sebagai dasar untuk pemberian insentif.

1. Penetapan Tingkat Kesehatan Keuangan

**Tabel 8**  
**Penetapan Tingkat Kesehatan Keuangan BPJS Kesehatan**

No.	Aspek Penilaian	Formula	Satuan	Bobot
1	Return On Asset	$\frac{\text{Surplus Hasil Usaha}}{\text{Rata-rata Total Aset}}$	%	10
2	Pertumbuhan Aset Bersih	$\frac{\text{Aset Bersih Tahun Berjalan} - \text{Aset Bersih Tahun Lalu}}{\text{Aset Bersih Tahun Lalu}}$	%	10
3	Likuiditas	$\frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Hutang Lancar}}$	%	15
4	Solvabilitas	$\frac{\text{Ekuitas}}{\text{Hutang}}$	%	15
5	Yield On Investment (%)	$\frac{\text{Hasil Investasi Netto}}{\text{Rata-rata Investasi Netto}}$	%	25
6	Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional	$\frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Pendapatan Usaha + Hasil Investasi}}$	%	25
	<b>TOTAL</b>		<b>100</b>	

Untuk indikator nomor 1 sampai dengan nomor 5 berlaku untuk aset BPJS dan DJS dengan komposisi bobot 30% dan 70%, sedangkan untuk indikator nomor 6 hanya berlaku untuk BPJS.

## 2. Simulasi Penilaian Tingkat Kesehatan Keuangan

**Tabel 9**  
**Simulasi Penilaian Tingkat Kesehatan Keuangan BPJS Kesehatan**

No.	Aspek Penilaian	Formula	Satuan	Bobot	Target	Realisasi	Nilai
a	b	c	d	e	f	g	$h=g/P \times e$
1	Return On Asset	$\frac{\text{Surplus Hasil Usaha}}{\text{Rata-rata Total Aset}}$	%	10	2,55	5,51	12
2	Pertumbuhan Aset Bersih	$\frac{\text{Aset Bersih Tahun Berjalan} - \text{Aset Bersih Tahun Lalu}}{\text{Aset Bersih Tahun Lalu}}$	%	10	1,75	0	0
3	Likuiditas	$\frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Hutang Lancar}}$	%	15	200	799,89	18
4	Solvabilitas	$\frac{\text{Ekuitas}}{\text{Hutang}}$	%	15	150	511,35	18
5	Yield On Investment (%)	$\frac{\text{Hasil Investasi Netto}}{\text{Rata-rata Investasi Netto}}$	%	25	9,11	9,22	25,30
6	Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional	$\frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Pendapatan Usaha} + \text{Hasil Investasi}}$	%	25	100	100	25
<b>TOTAL</b>				<b>100</b>			<b>98,30</b>
<b>KLASIFIKASI</b>							<b>SEHAT</b>

## 3. Penetapan Indikator Pencapaian Kinerja

Tabel 10

## Penetapan Indikator Pencapaian Kinerja BPJS Kesehatan

No.	Sasaran Strategis	IPK	Formula	Satuan	Bobot
<b>I. Perspektif Peserta</b>					
1	Efektifitas Pengelolaan Operasional	Tercapainya penambahan kepesertaan pemberi kerja baru	$\frac{\text{Realisasi Penambahan Pemberi Kerja}}{\text{Target Penambahan Pemberi Kerja}}$	Perusahaan	2,90
		Tercapainya penambahan peserta penerima upah haru	$\frac{\text{Realisasi Penambahan Peserta}}{\text{Target Penambahan Peserta}}$	Jiwa	8,70
		Meningkatnya Jumlah Kerjasama dengan Faskes	$\frac{\text{Jumlah Kerjasama Yang Drealisasikan}}{\text{Jumlah Kerjasama Yang Ditergetkan}}$	%	4,35
		Terselenggaranya pembayaran tagihan Rumah Sakit	$\frac{\text{Jumlah Tagihan Drealisasikan}}{\text{Jumlah Tagihan Yang Diterima}}$	%	2,18
			$\frac{\text{Standar hari pembayaran tagihan}}{\text{Rata-rata hari realisasi tagihan}}$	Hari	2,18
2	Efektivitas Pengelolaan Layanan	Meningkatkan Potensi Akses terhadap FKTP	$\frac{\text{Jumlah Peserta Dokter Peruh Waktu}}{\text{Jumlah Peserta Tempat Tidur}}$	%	5,80
		Meningkatkan Potensi Akses Rawat Inap Rumah Sakit	$\frac{\text{Jumlah Peserta}}{\text{Tempat Tidur}}$	%	5,80

		Tercapainya Rasio Klaim	<u>Realisasi Biaya Pelayanan</u> Realisasi Penerimaan Iuran	%	8,70
		Tercapainya Unit Pelayanan BPJS	<u>Target Realisasi</u>	%	7,25
3	Peningkatan Keptiasan Peserta	Tingkat Kepuasan Peserta	Hasil Survey Kepuasan Peserta ((survey populasi di Kantor BPJS dan FASKES)	Skor	2,90
		Tingkat Kepuasan Pengguna Pelayanan	Hasil Survey Pengguna Pelayanan (di FASKES)	%	4,35
		Tingkat Penyelesaian Pengaduan/keuhan masyarakat mengenai layanan BPJS	<u>Jumlah Pengaduan yang diselesaikan</u> Jumlah Pengaduan yang masuk	%	4,35
		Tingkat Penyelesaian Pengaduan/keuhan masyarakat mengenai layanan FASKES	<u>Jumlah Pengaduan yang diselesaikan</u> Jumlah Pengaduan yang masuk	%	4,35
<b>Sub Total Perspektif Pelanggan</b>					<b>63,79</b>
<b>II.</b>	<b>Perspektif Keuangan</b>				
1	Efektifitas Pengelola Keuangan	Tercapainya Skor Tingkat Kesehatan Keuangan	<u>Realisasi Skor Tingkat Kesehatan Keuangan</u> Target Skor Tingkat Kesehatan Keuangan	Skor	10,14

		Tercapainya Opini Auditor	Opini auditor Independen WTM: 100 WDP: 80 Disclaimer/No Opini : 50	Opini	5,80
<b>Sub Total Perspektif Keuangan</b>					<b>15,93</b>
<b>III. Perspektif Proses Internal</b>					
I	Akuntabilitas Pengelolaan	Ketepatan waktu persetujuan RKAT oleh Dewan Pengawas	Paling lambat tanggal 31 Oktober Diterima Sebelum Bulan Oktober: 5 Diterima Pada Bulan Oktober: 3 Diterima Setelah Bulan Oktober: 0	Bulan	1,45
		Ketepatan waktu penerbitan laporan keuangan audit	Paling lambat tanggal 30 Juni Diterima Sebelum Bulan Juni: 5 Diterima Pada Bulan Juni : 3 Diterima Setelah Bulan Juni: 0	Bulan	1,45
		Ketepatan waktu publikasi laporan tahunan	Paling lambat tanggal 31 Juli Diterima Sebelum Bulan Juli: 5 Diterima Pada Bulan Juli: 3 Diterima Setelah Bulan Juli: 0	Bulan	2,90
		Keandalan Database Peserta (KD) [pemadanan	<u>Data peserta yang</u> <u>lengkap</u> Keceluruhan data	%	1,45

		data dengan dukcapil/yang ada data)	Peserta		
<b>Sub Total Perspektif Proses Internal</b>					<b>7,24</b>
<b>IV. Pertumbuhan dan Pembelajaran</b>					
1	Meningkatkan produktivitas SDM	Produktivitas pegawai	<u>Jumlah Peserta</u> Jumlah Karyawan	Jumlah	1,45
		Indeks kepuasan pegawai	Hasil survey engagement pegawai	%	1,45
2	Meningkatkan Utilisasi Teknologi Informasi	Tercapainya IT Readiness (Maturity Level)	<u>Realisasi</u> Target	Skor	1,45
		Progress Otomasi Proses Bisnis	<u>Jumlah Otomasi</u> <u>Proses Bisnis</u> <u>diselenggarakan</u> Target Otomasi Proses Bisnis	%	1,45
3	Meningkatkan Kapabilitas Organisasi	Tercapainya Skor Good Government Governance (GGG)	<u>Realisasi Skor GGG</u> Target Skor GGG	Skor	2,90
		Tercapainya maturity level Manajemen Risiko	<u>Realisasi</u> Target	Skor	1,45
		Tercapainya Tingkat Keandalan Sistem Pengendalian Intern	<u>Realisasi</u> Target	Skor	1,45

		Tingkat Lanjut Hasil Pengawasan	<u>Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan diselesaikan</u> Jumlah Rekomendasi	%	1,45
<b>Sub Total Pertumbuhan dan Pembelajaran</b>					<b>13,04</b>
<b>Total</b>					<b>100</b>
<b>Klasifikasi Penilaian IPK</b>					

## 4. Simulasi Penilaian Indikator Pencapaian Kinerja

**Tabel 11**  
**Simulasi Penilaian IPK BPJS Kesehatan**

No.	Sasaran Strategis	IPK	Formula	Satuan	Bobot	Target	Realisasi	Nilai
a	b	c	d	e	f	g	h	$i = \frac{h}{g} \times f$
<b>I. Perspektif Pelanggan</b>								
1	Efektifitas Pengelolaan Operasional	Tercapainya penambahan kepesertaan pemberi kerja baru	<u>Realisasi Penambahan Pemberi Kerja</u> Target Penambahan Pemberi Kerja	Perusahaan	2,90	4.000	2.090	1,51
		Tercapainya penambahan peserta penerima upah baru	<u>Realisasi Penambahan Peserta</u> Target Penambahan Peserta	Jiwa	8,70	51.701,666	22.447,094	0,38
		Meningkatnya Jumlah Kerjasama	<u>Jumlah Kerjasama Yang</u>	%	4,35	71,45	87,80	5,22

		dengan Faskes	<u>Direalisasikan</u> Jumlah Kerjasama Yang Ditergetkan					
		Terselesainya pembayaran tagihan Rumah Sakit	<u>Jumlah Tagihan Direalisasikan</u> Jumlah Tagihan Yang Diterima	%	2,18	100	100	2,18
			<u>Standar hari pembayaran tagihan</u> Rata-rata hari realisasi tagihan	Hari	2,18	15	15	2,18
2	Efektifitas Pengelolaan Layanan	Meningkatkan Potensi Akses terhadap FKTP	<u>Jumlah Peserta</u> Dokter Peruh Waktu	%	5,80	5.000	2.164	2,51
		Meningkatkan Potensi Akses Rawat Inap Rumah Sakit	<u>Jumlah Peserta</u> Tempat Tidur	%	5,80	100	100	5,80
		Tercapainya Rasio Klaim	<u>Realisasi Biaya Pelayanan</u> Realisasi Penerimaan	%	8,70	95	108,16	9,91

		Tercapainya Unit Pelayanan BPJS	<u>Target Realisasi</u>	%	7,25	0,00 019	0,000 13	4,96
3	Peningkatan Kepuasan Peserta	Tingkat Kepuasan Peserta	Hasil Survey Kepuasan Peserta (survey populasi di Kantor BPJS dan FASKES)	Skor	2,89	85	78,90	2,68
		Tingkat Kepuasan Pengguna Pelayanan	Hasil Survey Pengguna Pelayanan (di FASKES)	%	4,35	78	75,90	4,23
		Tingkat Penyelesaian Pengaduan/kebutuhan masyarakat mengenai layanan FASKES	<u>Jumlah Pengaduan yang diselesaikan</u> Jumlah Pengaduan yang masuk	%	4,35	7,06	8,73	5,22
		Terdapatnya Penyelesaian Pengaduan keluhan masyarakat terhadap FASKES	<u>Jumlah Pengaduan yang masuk</u> 1 jt Peserta	%	4,35	3,37	5,05	5,22
<b>Sub Total Perspektif Pelanggan</b>					<b>63,79</b>			<b>52,00</b>

<b>II. Perspektif Keuangan</b>								
1	Efektifitas Pengelolaan Keuangan	Tercapainya Skor Tingkat Kesehatan	<u>Realisasi Skor Tingkat Kesehatan</u> <u>Kesehatan Target Skor Tingkat Kesehatan</u>	Skor	10,14	95	98,30	10,49
		Tercapainya Opini Auditor	Opini auditor Independen WTM: 100 WDP: 80 Disclaimer/No Opini : 50	Opini	5,80	WTM	WTM	5,79
<b>Sub Total Perspektif Keuangan</b>					<b>15,94</b>			<b>16,29</b>
<b>III. Perspektif Proses Internal</b>								
1	Akuntabilitas Pengelolaan	Ketepatan waktu persetujuan RKAT oleh Dewan Pengawas	Paling lambat tanggal 31 Oktober Diterima Sebelum Bulan Oktober: 5 Diterima Pada Bulan Oktober: 3 Diterima Setelah Bulan Oktober: 0	Bulan	1,45	Oktober	Desember	0,00
		Ketepatan waktu penchrbitan laporan keuangan audit	Paling lambat tanggal 30 Juni Diterima Sebelum Bulan Juni:	Bulan	1,45	Juni	Mar et	1,74

			5 Diterima Pada Bulan Juni : 3 Diterima Setelah Bulan Juni: 0					
		Ketepatan waktu publikasi laporan tahunan	Paling lambat tanggal 31 Juli Diterima Sebelum Bulan Juli: 5 Diterima Pada Bulan Juli: 3 Diterima Setelah Bulan Juli: 0	Bulan	2,89	Juli	Mei	3,46
		Keandalan Database Peserta (RD) (pemadanan data dengan dukcapil/ya ng ada data)	<u>Data peserta yang lengkap</u> Keseluruhan data Peserta	%	1,45	99	73,22	1,07
<b>Sub Total Perspektif Proses Internal</b>					<b>7,24</b>			<b>6,28</b>
<b>IV. Pertumbuhan dan Pembelajaran</b>								
1	Meningkatkan produktivitas SDM	Produktivitas pegawai	<u>Jumlah Peserta</u> Jumlah Karyawan	Jumlah	1,45	17.144	25.030	1,74

		Indeks kepuasan pegawai	Hasil survey engagement pegawai	%	1,45	72	73,78	1,49
2	Meningkatkan Utilisasi Teknologi Informasi	Tercapainya IT Readiness (Maturity Level)	<u>Realisasi</u> Target	Skor	1,45	3	3	1,45
		Progress Otomasi Proses Bisnis	<u>Jumlah Otomasi Proses Bisnis</u> <u>diselcsaikan</u> Target Otomasi Proses Bisnis	%	1,45	75	100	1,74
3	Meningkatkan Kapabilitas Organisasi	Tercapainya Skor Good Government Governance (GGG)	<u>Realisasi</u> <u>Skor GGG</u> Target Skor GGG	Skor	2,89	85	88,96	3,02
		Tercapainya maturity level Manajemen Risiko	<u>Realisasi</u> Target	Skor	1,45	2,10	3	1,74
		Tercapainya Tingkat Kehandalan Sistem Pengendalian Intern	<u>Realisasi</u> Target	Skor	1,45	3,20	3	1,36

		Tingkat Lanjut Hasil Pengawasan	<u>Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan diselesaikan</u> Jumlah Rekomendasi	%	1,43	100	73,29	1,06
<b>Sub Total Pertumbuhan dan Pembelajaran</b>					<b>13,04</b>			<b>13,60</b>
<b>Total</b>					<b>100</b>			<b>88,17</b>
<b>Klasifikasi Penilaian IPK</b>								<b>Kurang Sehat</b>

K. Simulasi Penetapan dan Penilaian Tingkat Kesehatan Keuangan dan Indikator Pencapaian Kinerja BPJS Ketenagakerjaan

Untuk melakukan penilaian terhadap kinerja BPJS Ketenagakerjaan perlu dilakukan penilaian Tingkat Kesehatan Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan Indikator Pencapaian Kinerja yang ditetapkan oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional sehingga dapat mengukur tingkat keberhasilan pengelola BPJS yang pada gilirannya dapat digunakan sebagai dasar untuk pemberian insentif.

1. Simulasi Penetapan Tingkat Kesehatan Keuangan

**Tabel 12**

**Simulasi Penetapan Tingkat Kesehatan BPJS Ketenagakerjaan**

No.	Aspek Penilaian	Formula	Satuan	Bobot
a	b	c	d	e
1	Return On Asset	<u>Surplus Hasil Usaha</u> Rata-rata Total Aset	%	10
2	Pertumbuhan Aset Bersih	<u>Aset Bersih Tahun Berjalan – Aset Bersih Tahun Lalu</u> Aset Bersih Tahun Lalu	%	10

3	Likuiditas	<u>Aset Lancar</u> Hutang Lancar	%	15
4	Solvabilitas	<u>Ekuitas</u> Hutang	%	15
5	Yield On Investment (%)	<u>Hasil Investasi Netto</u> Rata-rata Investasi Netto	%	25
6	Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional	<u>Beban Operasional</u> Pendapatan Usaha + Hasil Investasi	%	25
<b>TOTAL</b>				<b>100</b>

Untuk indikator nomor 1 sampai dengan nomor 5 berlaku untuk aset BPJS dan DJS dengan komposisi bobot 30% dan 70%, sedangkan untuk indikator nomor 6 hanya berlaku untuk BPJS.

## 2. Simulasi Penilaian Tingkat Kesehatan Keuangan

**Tabel 13**  
**Simulasi Penilaian Tingkat Kesehatan Keuangan BPJS**  
**Ketenagakerjaan**

No.	Aspek Penilaian	Formula	Satuan	Bobot	Target	Realisasi	Nilai
a	b	c	d	e	f	g	$h=g/f \times e$
1	Return On Asset	<u>Surplus Hasil Usaha</u> Rata-rata Total Aset	%	10	2,55	5,51	12,00
2	Pertumbuhan Aset Bersih	<u>Aset Bersih Tahun Berjalan -</u>	%	10	1,75	0	0

		<u>Aset Bersih</u> <u>Tahun Lalu</u> Aset Bersih Tahun Lalu					
3	Likuiditas	<u>Aset Lancar</u> Hutang Lancar	%	15	200	900	18,00
4	Solvabilitas	<u>Ekuitas</u> Hutang	%	15	150	500	18,00
5	Yield On Investment (%)	<u>Hasil</u> <u>Investasi</u> <u>Netto</u> Rata-rata Investasi Netto	%	25	9,11	9,22	25,30
6	Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional	<u>Beban</u> <u>Operasional</u> Pendapatan Usaha + Hasil Investasi	%	25	95	80	21,05
<b>TOTAL</b>					<b>100</b>		<b>94,35</b>
<b>KLASIFIKASI</b>							<b>SEHAT</b>

## 3. Penetapan Indikator Pencapaian Kinerja

Tabel 14

## Simulasi Penetapan IPK BPJS Ketenagakerjaan

No.	Sasaran Strategis	IPK	Formula	Satuan	Bobot
a	b	c	d	e	f
<b>L Perspektif Peserta</b>					
1	Efektifitas Pengelolaan Operasional	Tercapainya penambahan kepesertaan	<u>Realisasi</u> <u>Penambahan</u> <u>Perusahaan</u>	Persus sahaan	3,23

		perusahaan baru	Target Penambahan Perusahaan		
		Tercapainya penambahan kepesertaan tenaga kerja baru	<u>Realisasi</u> <u>Penambahan T.Kerja seluruh program</u> Target Penambahan T. Kerja seluruh program	T. Kerja	9,68
2	Efektifitas Pengelolaan Layanan	Meningkatnya proses penyelesaian JHT	<u>Persentase klaim jaminan sosial yg diselesaikan</u> Klaim jatuh tempo	%	6,45
		Meningkatnya proses penyelesaian JKM	<u>Standar jam penyelesaian</u> Rata-rata jam penyelesaian	Hari	6,45
		Meningkatnya proses penyelesaian JKK	<u>Standar jam penyelesaian</u> Rata-rata jam penyelesaian	Hari	6,45
		Meningkatnya proses penyelesaian JP	<u>Persentase klaim jaminan sosial yg diselesaikan</u> Klaim jatuh tempo	%	6,45
		Meningkatnya proses penyelesaian Kartu Peserta	<u>Standar jam penyelesaian</u> Rata-rata jam penyelesaian	Hari	4,84
		Tercapainya Unit Pelayanan BPJS	<u>Target</u> Realisasi	%	8,06
3	Peningkatan Kepuasan Peserta	Tingkat kepuasan peserta	Hasil Survey Kepuasan Peserta (survey populasi di	Skor	3,23

			BPJS)		
		Terdapatnya Penyelesaian keluhan keluhan masyarakat	<u>Jumlah keluhan ditindak lanjuti</u> Jumlah keluhan diterima	%	2,42
			<u>Standar hari penyelesaian</u> Rata-rata hari pengaduan penyelesaian	hari	2,42
<b>Sub Total Perspektif Pelanggan</b>					<b>59,70</b>
<b>II. Perspektif Keuangan</b>					
1	Efektifitas Pengelolaan Keuangan	Tercapainya Skor Tingkat Kesehatan Keuangan	<u>Realisasi Skor Tingkat Kesehatan</u> Target Skor Tingkat Kesehatan	Skor	11,29
		Tercapainya Opini Auditor	Opini auditor independen WTM: 100 WDM: 80 Disclaimer/No Opini : 50	Opini	6,45
<b>Sub Total Perspektif Keuangan</b>					<b>17,74</b>
<b>III. Perspektif Proses Internal</b>					
1	Membangun kepatuhan BPJS dalam memenuhi kepentingan stakeholder s	Ketepatan waktu persetujuan RKAT oleh Dewan Pengawas	Paling lambat tanggal 31 Oktober Diterima Sebelum Bulan Oktober: 5 Diterima Pada Bulan Oktober: 3 Diterima Setelah Bulan Oktober: 0	Bulan	1,61
		Ketepatan waktu penerbitan	Paling lambat tanggal 30 Juni Diterima Sebelum	Bulan	1,61

		laporan keuangan audit	Bulan Juni: 5 Diterima Pada Bulan Juni : 3 Diterima Setelah Bulan Juni: 0		
		Ketepatan waktu publikasi laporan tahunan	Paling lambat tanggal 31 Juli Diterima Sebelum Bulan Juli: 5 Diterima Pada Bulan Juli: 3 Diterima Setelah Bulan Juli: 0	Bulan	3,23
		Kehandalan Database Peserta (KD)	<u>Data peserta yang lengkap</u> Keseluruhan data Peserta	%	1,61
<b>Sub Total Perspektif Proses Internal</b>					<b>6,88</b>
<b>IV. Pertumbuhan dan Pembelajaran</b>					
1	Meningkatkan produktivitas SDM	Produktivitas pegawai	<u>Jumlah Peserta</u> <u>Jumlah Karyawan</u>	%	1,61
		Indeks kepuasan pegawai	Hasil survey engagement pegawai	%	1,61
2	Meningkatkan Utilisasi Teknologi Informasi	Tercapainya IT Readiness Level	<u>Realisasi</u> Target	Skor	1,61
		Progress Otomasi Proses Bisnis	<u>Jumlah Otomasi</u> <u>Proses Bisnis diselesaikan</u> Target Otomasi Proses Bisnis	%	1,61
3	Meningkatkan Kapabilitas	Tercapainya Skor Good Government	<u>Realisasi Skor GCG</u> Target Skor GCG	Skor	3,23

	Organisasi dan Tata Kelola	Governance (GGG)			
		Tercapainya maturity level Manajemen Risiko	<u>Realisasi target</u>	Skor	1,61
		Tercapainya Tingkat Kehandalan Sistem Pengendalian Intern	<u>Realisasi target</u>	Skor	1,61
		Tingkat Lanjut Hasil Pengawasan	<u>Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan diselesaikan</u> <u>Jumlah Rekomendasi</u>	%	1,61
<b>Sub Total Pertumbuhan dan Pembelajaran</b>					<b>14,37</b>
<b>Total</b>					<b>100</b>
<b>Klasifikasi Penilaian IPK</b>					

4. Simulasi Penilaian Indikator Pencapaian Kinerja

**Tabel 15**  
**Simulasi Penilaian IPK BPJS Ketenagakerjaan**

No	Sasaran Strategis	IPK	Formula	Satuan	Bobot	Target	Realisasi	Nilai
a	b	c	d	e	f	g	h	i=h/g*f
<b>I. Perspektif Peserta</b>								
1	Efektifitas Pengelolaan Operasional	Tercapainya penambahan kepesertaan	<u>Realisasi Penambahan Perusahaan</u> Target	Perusahaan	3,23	100.000	120.323	3,87

	al	perusahaan baru	Penambahan Perusahaan					
		Tercapainya penambahan kepesertaan tenaga kerja baru	<b><u>Realisasi Penambahan T.Kerja seluruh program</u></b> Target Penambahan T. Kerja seluruh program	T. Kerja	9,68	17.000.000	13.873.966	7,91
2	Efektifitas Pengelolaan Layanan	Meningkatnya proses penyelesaian JHT	<b><u>Persentase klaim jaminan sosial yg diselesaikan</u></b> Klaim jatuh tempo	%	6,45	100	100	6,45
		Meningkatnya proses penyelesaian JKM	<b><u>Standar jam penyelesaian</u></b> Rata-rata jam penyelesaian	Hari	6,45	3	3	6,45
		Meningkatnya proses penyelesaian JKK	<b><u>Standar jam penyelesaian</u></b> Rata-rata jam penyelesaian	Hari	6,45	2	2	6,45
		Meningkatnya proses penyelesaian JP	<b><u>Persentase klaim jaminan sosial yg diselesaikan</u></b> Klaim jatuh tempo	%	6,45	100	100	6,45

		Meningkatnya proses penyelesaian Kartu Peserta	<b>Standar jam penyelesaian</b> Rata-rata jam penyelesaian	Hari	4,84	7	7	4,85
		Tercapainya Unit Pelayanan BPJS	<b>Target Realisasi</b>	%	8,06	100	100	8,06
3	Peningkatan Kepuasan Peserta	Tingkat kepuasan peserta	Hasil Survey Kepuasan Peserta (survey populasi di BPJS)	Skor	3,23	85	91,71	3,48
		Terdapatnya Penyelesaian keluhan masyarakat	<b>Jumlah keluhan ditindak lanjuti</b> Jumlah keluhan diterima	%	2,42	27.052	27,052	2,42
			<b>Standar hari penyelesaian</b> Rata-rata hari pengaduan penyelesaian	hari	2,42	5	5	2,42
<b>Sub Total Perspektif Pelanggan</b>					<b>59,70</b>			<b>58,81</b>
<b>II. Perspektif Keuangan</b>								
1	Efektifitas Pengelolaan Keuangan	Tercapainya Skor Tingkat Kesehatan Keuangan	<b>Realisasi Skor Tingkat Kesehatan</b> Target Skor Tingkat Kesehatan	Skor	11,29	95	94,35	11,21

		Tercapainya Opini Auditor	Opini auditor Independen WTM: 100 WDM: 80 Disclaimer/No Opini : 50	Opini	6,45	WTM	WTM	6,45
<b>Sub Total Perspektif Keuangan</b>					<b>17,74</b>			<b>17,66</b>
<b>III Perspektif Proses Internal</b>								
1	Membangun kepatuhan BPJS dalam memenuhi kepentingan stakeholders	Ketepatan waktu persetujuan RKAT oleh Dewan Pengawas	Paling lambat tanggal 31 Oktober Diterima Sebelum Bulan Oktober: 5 Diterima Pada Bulan Oktober: 3 Diterima Setelah Bulan Oktober: 0	Bulan	1,61	Oktober	November	0,00
		Ketepatan waktu penerbitan laporan keuangan audit	Paling lambat tanggal 30 Juni Diterima Sebelum Bulan Juni: 5 Diterima Pada Bulan Juni : 3 Diterima Setelah Bulan Juni: 0	Bulan	1,61	Juni	Maret	1,93
		Ketepatan waktu publikasi laporan	Paling lambat tanggal 31 Juli Diterima	Bulan	3,23	Juli	Juli	3,23

		tahunan	Sebelum Bulan Juli: 5 Diterima Pada Bulan Juli: 3 Diterima Setelah Bulan Juli: 0					
		Kehandalan Database Peserta (KD)	<b>Data peserta yang lengkap</b> Keseluruhan data Peserta	%	1,61	80	85,5 2	1,72
<b>Sub Total Perspektif Proses Internal</b>					<b>8,06</b>			<b>6,88</b>
<b>IV. Pertumbuhan dan Pembelajaran</b>								
1	Meningka tkan produktiv itas SDM	Produktivita s pegawai	<u>Jumlah Peserta</u> Jumlah Karyawan	%	1,61	7,65	8,01	1,69
		Indeks kepuasan pegawai	Hasil survey engagement pegawai	%	1,61	90	93	1,66
2	Meningka tkan Utilisasi Teknologi Informasi	Tercapainya IT Readiness Level	<u>Realisasi</u> Target	Skor	1,61	3,65	3,25	1,43
		Progress Otomasi Proses Bisnis	<u>Jumlah Otomasi Proses Bisnis diselesaikan</u> Target Otomasi Proses Bisnis	%	1,61	60	60	1,61

3	Meningkatkan Kapabilitas Organisasi dan Tata Kelola	Tercapainya Skor Good Government Governance (GGG)	<u>Realisasi Skor GGG</u> Target Skor GGG	Skor	3,23	94	95,49	3,28
		Tercapainya maturity level Manajemen Risiko	<u>Realisasi target</u>	Skor	1,61	3	3,25	1,74
		Tercapainya Tingkat Kehandalan Sistem Pengendalian Intern	<u>Realisasi target</u>	Skor	1,61	3,20	3,20	1,61
		Tingkat Lanjut Hasil Pengawasan	<b>Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan diselesaikan</b> Jumlah Rekomendasi	%	1,61	100	83,15	1,34
<b>Sub Total Pertumbuhan dan Pembelajaran</b>					<b>14,50</b>			<b>14,37</b>
<b>Total</b>					<b>100</b>			<b>97,72</b>
<b>Klasifikasi Penilaian IPK</b>								<b>SEHAT</b>

#### L. Simulasi Pemberian Insentif

Pemberian insentif yang dikaitkan dengan kinerja pada dasarnya sesuai dengan perolehan Indikator Pencapaian Kinerja yang telah mewakili opini auditor independen, tingkat kesehatan keuangan dan indikator pencapaian kinerja. Namun demikian sebagai opsi lain untuk mendapatkan gambaran secara terpisah terhadap 3 indikator tersebut perlu dilakukan simulasi penilaian sebagai berikut:

**Tabel 16**  
**Simulasi Pemberian Insentif**

No	Kinerja	Bobot	Nilai Simulasi
<b>1</b>	<b>Opini Auditor</b>		
	Wajar Tanpa Modifikasi	100	100
	Wajar Dengan Modifikasi	80	
	Disclaimer/No Opini	<b>50</b>	
<b>2</b>	<b>Tingkat Kesehatan Keuangan</b>		
	Sehat Sekali	$\geq 100,00$	
	Sehat	90,00 – 99,99	95
	Kurang Sehat	80,00 – 89,99	
	Tidak Sehat	$< 80,00$	
<b>3</b>	<b>Indikator Pencapaian Kinerja</b>		
	Sehat Sekali	$\geq 100,00$	
	Sehat	90,00 – 99,99	90
	Kurang Sehat	80,00 – 89,99	
	Tidak Sehat	$< 80,00$	
<b>Rata-rata Nilai</b>			<b>95</b>

#### **Mekanisme Pemberian Insentif**

1. Penetapan dilakukan oleh Tim yang ditetapkan Ketua DJSN yang anggotanya terdiri dari Kementerian Teknis yakni Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Ketenagakerjaan serta DJSN.
2. Dengan rata-rata nilai perolehan ketiga indikator sebesar 95, maka pemberian insentif secara umum kepada Direksi dan Dewan Pengawas sebesar 95% dari insentif yang sudah dialokasikan, (yang telah ditetapkan RKAT).
3. Distribusi antar personil pengurus BPJS, diserahkan kepada pengurus (Dewan Pengawas dan Direksi) dengan memenuhi prinsip keadilan.

#### M. Rekomendasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset BPJS Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset BPJS Ketenagakerjaan, dalam rangka efektifitas penetapan dan penilaian KPI, DJSN perlu menetapkan diskresi kewenangan untuk memerintahkan/ merekomendasikan agar Direksi dan Dewan Pengawas melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengusulkan konsep penetapan tingkat kesehatan keuangan dan KPI BPJS setelah ditetapkan RKAT oleh Dewan Pengawas kepada DJSN untuk mendapatkan persetujuan.
2. Menambahi ruang lingkup audit oleh KAP yaitu untuk melakukan audit kinerja BPJS, termasuk didalamnya audit tingkat kesehatan keuangan dan KPI.
3. Menyampaikan laporan evaluasi kinerja secara periodik (triwulanan) kepada DJSN sebagai evaluasi dini (Early Warning System).
4. menyampaikan Laporan evaluasi kinerja tahunan dan dokumen pendukung indikator penilaian KPI (audited dan unaudit) kepada DJSN sebagai dasar untuk melakukan penilaian.
5. Membangun sub sistem informasi/aplikasi untuk memudahkan dan akurasi dalam penetapan dan penilaian KPI.

#### N. Penutup

1. Dewan Pengawas, Direksi dan seluruh jajaran manajemen BPJS harus mendukung sepenuhnya pelaksanaan penetapan dan penilaian kinerja.
2. Penyusunan pedoman pedoman penetapan dan penilaian kinerja BPJS berdasarkan seperangkat peraturan perundang-undangan dan *Best Practices* yang terkait dengan penilaian kinerja yang dalam hal ini menggunakan metode *balanced score card*.
3. BPJS memastikan bahwa penerapan asas dan prinsip SJSN sebagai dasar pembobotan pada setiap indikator sehingga

memenuhi asas keadilan, kesinambungan pengelolaan program dengan memperhatikan para pemangku kepentingan.

4. Kewajiban terhadap penetapan dan penilaian kinerja BPJS dilakukan melalui evaluasi (*self assessment*) dan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan menggunakan metode *balanced score card*, dan penilaian tingkat kesehatan keuangan sesuai dengan metode yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan
5. Pelaksanaan *self assessment* yang efektif harus dilakukan melalui tahapan persiapan, pengumpulan dan pengujian dokumen, pembahasan hasil *self assessment*, penyusunan dan legalisasi laporan.
6. Untuk menghadapi pelaksanaan *Self Assessment* dan audit oleh KAP pada tahun berikutnya dibuat program peningkatan nilai (*area of improvement*) atas hasil audit KAP yang dimaksudkan untuk melakukan tindak lanjut terhadap kemungkinan adanya peningkatan nilai baik terhadap tingkat kesehatan keuangan maupun terhadap Indikator Pencapaian Kinerja.

KETUA DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL

td

SIGIT PRIOHUTOMO